



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : xx/Pdt.G/2021/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Waemital, 24 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXXX, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Waekasar, 25 Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan XXXXX Petani Bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Maluku disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 26 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada Register Nomor : XX/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 26 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX, bertepatan dengan kalender M/AC 17 Dzulhijjah 1431.H, pukul.10.00 WIT, Telah dilangsungkan akad nikah antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, Pernikahan tersebut telah di catatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX Seri DE tanggal 28 November 2010.

Halaman 1 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua tergugat di XX, selama 1 (satu) tahun, dan kemudian bulan 2 (dua) tahun 2012, penggugat dan tergugat pindah di XX;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang di beri nama XX, dan anak itu sekarang berusia XX;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 8 (delapan) tahun, 10 (sepuluh) bulan 6 (enam) hari, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada tanggal 02 bulan 9 tahun 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan sulit di atasi sejak tanggal 17, bulan 12, tahun 2019 sampai saat ini;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Tergugat Menuduh penggugat melakukan perselingkuhan ;
 2. Tidak adalagi kepercayaan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat
 3. Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencacimaki penggugat;
 4. Ayah mertua penggugat sering melakukan pemaksaan terhadap penggugat untuk memenuhi Nafsu birahinya apabila Tergugat tidak ada di rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisa rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di sidodali dan tergugat bertempat tinggal di waikasar ;
8. Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, hingga sekarang, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat suda tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak bersedia lagi membina kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggunakan kewenangannya

Halaman 2 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat ini karena perceraian dengan menyatakan segala akibat hukumnya dengan menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat atas penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa :

- SURAT
 - a. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Nomor XX, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.1).

Halaman 3 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2021/PA.Drh. dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX
Nomor : XX Tanggal 28 November 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup.
Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.2.

- SAKSI

1. **XXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di XX,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak mempercayai Penggugat lagi, ayah Tergugat pernah memaksa Penggugat melakukan hubungan badan ketika hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak percaya, Penggugat merasa selalu disepelekan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **XXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, ayah Tergugat pernah memaksa Penggugat melakukan hubungan badan ketika hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak percaya, Penggugat merasa selalu disepelekan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak tanggal XX sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat Menuduh penggugat melakukan perselingkuhan, tidak adalagi kepercayaan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencacimaki penggugat, Ayah mertua penggugat sering melakukan pemaksaan terhadap penggugat untuk memenuhi Nafsu birahinya apabila Tergugat tidak ada di rumah, bahwa akibat dari perselisihan dan

Halaman 5 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkakan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisa rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di sidodali dan tergugat bertempat tinggal di waikasar, bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, hingga sekarang, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat suda tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Desa XX dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBg dan Pasal 147 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi mempercayai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak lagi

Halaman 7 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertaya Penggugat baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan mengabaikan perkataan Penggugat ketika mengatakan tentang ayah Tergugat yang ingin melakukan hal tidak senonoh terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta *membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*, tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashalatan".

Halaman 8 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Nunung Indarti, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.** dan **Najmia Siolimbona, S.H.I.** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mashitah Tualeka, S.H.

Nunung Indarti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jupia Ulath, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	735.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	855.000,-

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Put. Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)